

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada berpuluh juta manusia di Indonesia, dengan berbagai profesi, banyak individu yang mengharapkan kedudukan profesi sesuai dengan keinginan individu tersebut, contohnya menjadi seorang guru yang juga banyak diminati oleh banyak individu karena dapat mentransfer ilmu yang ia miliki untuk orang lain. Minat terhadap pekerjaan sebagai guru mengandung implikasi munculnya perasaan senang, suka, tertarik dan keterikatan yang kuat terhadap segala aktivitas yang ditimbulkan dan profesi sebagai guru. Terkait dengan perlindungan yang diberikan pemerintah kepada tenaga honorer menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian belum menemui sebuah titik terang. Keberadaan honorer masih menimbulkan banyak permasalahan karena pemerintah belum bisa memberikan jaminan kepada tenaga honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil khususnya honorer kategori dua.

Pemerintah khususnya pemerintah daerah masih banyak mengangkat tenaga honorer tanpa memperhitungkan jumlah yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah, padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 pemerintah dilarang mengangkat tenaga honorer. Hal ini sebagai dampak dari penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal, sehingga masih terlihat banyaknya tenaga honorer yang statusnya tidak jelas. Tenaga kerja honorer adalah seorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Penggunaan dana bantuan operasional sekolah sudah ditetapkan dalam Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada pasal 2 tentang Pengelolaan Dana bantuan operasional

sekolah Reguler dilakukan berdasarkan prinsip: a. fleksibilitas yaitu penggunaan Dana bantuan operasional sekolah Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah; b. efektivitas yaitu penggunaan Dana bantuan operasional sekolah Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah; c. efisiensi yaitu penggunaan Dana bantuan operasional sekolah Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal; d. akuntabilitas yaitu penggunaan Dana bantuan operasional sekolah Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundangundangan; dan e. transparansi yaitu penggunaan Dana bantuan operasional sekolah Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

“Berdasarkan juknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah menerangkan bahwa penggunaan dana bantuan operasional sekolah di sekolah mencakup beberapa komponen yaitu penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimediapembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan kelulusan dan pembiayaan honor. Dalam pasal tersebut, maksimal 50% penggunaannya untuk pembiayaan guru honorer.” (Permendikbud nomor 6 tahun 2021 Pasal 12 ayat 1)

Adapun guru yang mendapatkan honor dari dana bantuan operasional sekolah memiliki syarat diantaranya: bukan berstatus aparatur sipil negara, sudah tercatat di dapodik, belum mendapatkan tunjangan profesi, melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Tapi pada kenyataannya, guru honorer tidak ada yang mendapatkan besaran maksimal 50% dari dana bantuan operasional sekolah tersebut. Namun penggunaan dana bantuan operasional sekolah tersebut dialokasikan berdasarkan analisis kebutuhan masing-masing sekolah di mana mayoritas analisisnya tidak pernah menetapkan pada angka maksimal yaitu 50% dari seluruh jumlah dana bantuan operasional sekolah.

Jumlah guru honorer jauh lebih banyak dibandingkan dengan guru pegawai negeri sipil di Indonesia. Guru honorer di Indonesia sebagian besar kesejahteraannya secara ekonomi masih relatif kecil untuk memenuhi kebutuhan pribadinya apalagi bila dibandingkan dengan Upah Minimum Pegawai di Indonesia. Belum adanya standarisasi untuk Upah Minimum Guru, sehingga upah/ honor yang diterima setiap masing-masing guru honorer di kabupaten atau kota bermacam-macam. Dibandingkan dengan guru pegawai negeri sipil, guru honor yang diterima pegawai honorer hampir semua instansi di Indonesia, untuk mencapai nominal sebesar gaji pegawai negeri sipil ia harus bekerja selama berbulan-bulan. Lebih ironis lagi dengan guru honorer, pendapatan yang seadanya itu hampir mustahil dicapai. Padahal tanggung jawab guru honor yang dituntut dari sekolah sama tidak ada perbedaan antara guru honor dan pegawai negeri sipil.

Dalam hal ini pemerintah belum ada solusi dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, karena pendidikan merupakan hak-hak sosial yang harus dijamin oleh pemerintah. Yang terjadi sekarang sektor swasta tidak bisa diharapkan sepenuhnya karena biaya penyediaan yang sangat minim seyogyanya pemerintah harus lebih fokus dalam upaya penyediaan biaya pendidikan di sektor swasta agar menghasilkan pendidikan yang diharapkan. Hal ini tercantum pada undang-undang dasar UUD 1945 Pasal 31 ayat (2), (3), dan ayat (4) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, pemerintah mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar, dan wajib membiayainya, serta pemerintah minimal mengalokasikan dan pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Melalui instrumen kebijakan, yaitu kebijakan fiskal, pemerintah mengalokasikan dan untuk sektor pendidikan, yang pada dasarnya adalah anggaran fungsi pendidikan.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (18) Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 5 ayat (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.” (UU RI Nomor 20 Tahun 2003)

Dalam penyelenggaraan pendidikan baik ditingkat makro (negara) maupun di tingkat mikro (lembaga) yang dianggap berpengaruh adalah masalah tentang pembiayaan, pembiayaan merupakan unsur yang paling penting dalam pendidikan. Sebagai contoh pemerintah Republik Indonesia sesuai Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 44 amanat Undang-Undang setiap tahunnya telah mencanangkan alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, demikian pula pemerintah daerah setiap tahun menetapkan anggaran untuk pendidikan seperti untuk gaji guru dan gaji tenaga kependidikan lainnya di daerah.

“Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana bantuan operasional sekolah adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021). Program bantuan operasional sekolah merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”

Dalam konteks lembaga atau organisasi, setiap tahun sekolah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang menunjukkan bagaimana perencanaan pendapatan dan penggunaan biaya untuk keperluan operasional sekolah. Penggunaan biaya tersebut mendeskripsikan pola pembiayaan dalam pendidikan. Dengan demikian pada setiap tingkatan penyelenggaraan pendidikan pembiayaan merupakan hal yang sangat penting agar terjamin terlaksananya pendidikan. Pendidikan tanpa adanya biaya tidak akan berjalan lancar. Pendidikan yang baik merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan diberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar

pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Selanjutnya dinyatakan bahwa standar biaya-biaya satuan pendidikan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan tumpuan dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas di seluruh Indonesia.

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang esensial dan tidak dapat dipisahkan dalam melakukan aktifitas belajar mengajar. Dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia, penggunaan yang efektif dan efisien dalam anggaran pendidikan yang diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berhasil dan sesuai yang diharapkan. Salah satu kunci kesuksesan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program.

“Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan nasional, sejak beberapa tahun lalu pemerintah mengeluarkan bantuan dana pembangunan pendidikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan. Namun, bantuan dana yang diberikan pemerintah dinilai terlalu sedikit dan juga tidak memenuhi amanat konstitusi, bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.” (UUD 1945 Amandemen IV Tahun 2002 pasal 31)

“Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Anggaran pendidikan sebesar 20% yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah ini dikenal dengan istilah Dana Alokasi Khusus. (UU Nomor 20 Tahun 2003)

Diperkuat dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada Pasal 11 Ayat 2

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Lebih lanjut pada Pasal 12, Ayat (1) disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu disebutkan pula bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perspektif manfaat, manajemen keuangan pendidikan merupakan kegiatan mengelola dana untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hal ini, pengelolaan keuangan sekolah memiliki konsep dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi (UU Nomor 20 Tahun 2003).

“Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini sesuai amanat Undang-undang sistem pendidikan nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal 46 ayat (1). Pembiayaan pendidikan merupakan hubungan saling keterkaitan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang bersifat mikro dan makro pada satuan pendidikan. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu: a) peningkatan potensi sumber daya manusia yang berkualitas; b) penyediaan komponen-komponen sumber-sumber pembiayaan pendidikan; c) penetapan sistem dan mekanisme pengalokasian dana; d) pengefektifan dan pengefisienan penggunaan dana; e) akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) dari aspek keberhasilan dan mudah terukur pada setiap satuan pendidikan; f) meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penggunaan pembiayaan pendidikan.” (UU Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 Pasal 46 ayat 1)

Dengan demikian, masalah yang terjadi dalam ekonomi nasional maupun global masih ada harapan bagi dunia pendidikan kita, pada tahun ini pemerintah mau menyadari akan kewajibannya (berkomitmen) untuk memberikan perhatian yang lebih serius kepada sektor pendidikan dengan memenuhi amanat undang-undang berkenaan dengan ketentuan

anggaran pendidikan yang 20 % dari keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Dengan begitu, harapan untuk memperbaiki sektor pendidikan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional kita tampaknya semakin terbuka dengan dipenuhinya anggaran pendidikan 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun 2021, meski hal ini dirasa terlambat jika dilihat dari amanat undang-undang yang seharusnya dipenuhi pada tiga atau empat tahun sebelumnya. Ibarat pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Barangkali ini yang menjadi harapan bagi masyarakat dan dunia pendidikan. Dengan realisasi anggaran pendidikan yang 20 % tersebut diharapkan dunia pendidikan nasional bisa berkembang lebih baik dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Terlebih dalam kaitannya dengan otonomisasi pendidikan, maka sekolah dapat lebih memaksimalkan upaya-upaya peningkatan mutu pendidikannya dengan merespon dan merealisasikan anggaran pendidikan tersebut. Tentunya upaya peningkatan mutu pendidikan harus dibarengi dengan pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang lebih efektif, terfokus, dan profesional.

Pendidikan sebagai tolak ukur kualitas suatu bangsa, pemerintah sebagai pengayom masyarakat seharusnya meningkatkan sektor pendidikan. Sisi pengalokasian biaya pendidikan ditentukan dari penerimaan atau perolehan biaya, yang besarnya ditentukan dari dana yang diterima oleh lembaga pendidikan yang bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat. Dimensi alokasi biaya pendidikan juga terkait dengan target populasi yang disesuaikan dengan program layanan pendidikan, kelengkapan untuk mencapai layanan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan menjelaskan bahwa biaya yang minim atau rendah berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Sekolah Dasar dan proses pembelajaran serta kualitas outcomes yang dihasilkan. Artinya terdapat korelasi yang baik antara besarnya biaya pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di Sekolah dasar. Oleh karena itu perencanaan pendidikan harus digunakan sebaik mungkin sumber daya yang tersedia, mengawasi penggunaan sumber daya yang ada terhadap

permintaan atas sumber daya tersebut, dan mensupport setiap argumen dengan analisa kuantitatif dengan menggunakan bantuan *cost analysis* ini.

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Sekolah dasar negeri, umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orangtua murid, dan sumber lain. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah setiap jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi di antara sekolah yang satu dan daerah yang lain Serta dari waktu ke waktu.

Model pembiayaan di Indonesia tidak bisa lepas dari subsidi pemerintah pusat, sekalipun telah ada wewenang sebagaimana diamanatkan undang-undang otonomi Daerah. Hal ini dikarenakan kemampuan sumber daya alam yang sangat berbeda atau penghasilan pendapatan asli daerah yang sangat rendah, serta kesadaran pada pembangunan investasi pendidikan. Hal ini semakin mempertegas hak anak atas pendidikan dasar yang menjadi prasyarat utama dalam memberikan kemampuan dan keterampilan dasar bagi anak untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah maupun pendidikan tinggi.

“Majelis permusyawaratan rakyat republik Indonesia menetapkan amandemen pasal 31 yang menetapkan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar yang wajib bagi setiap warga Negara (pasal 31 ayat (2)) dan kewajiban negara (pemerintah dan dewan perwakilan rakyat) memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (pasal 31 ayat (4) undang-undang dasar 1945), pada tanggal 26 Januari 2004 kepada kesepakatan untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 3,49% anggaran pendapatan dan belanja negara dan secara bertahap akan terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2009 akan mencapai 20% anggaran pendapatan dan belanja Negara.”

Dengan demikian mereka yang menganggap atau meragukan gunanya biaya sekurang-kurangnya 20% jawabannya adalah agar sekolah kita memiliki kualitas sama dengan sekolah yang pada jaman

penjajahan diperuntukan bagi orang Eropa, bangsawan, dan priyai baik dalam hal tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, fasilitas, kurikulum, waktu belajar dan intensitas proses pembelajaran, sistem evaluasi, serta lingkungan sekolahnya. Tanpa dapat menyelenggarakan sekolah semacam itu pendidikan nasional tidak akan pernah dapat menjadi pendukung lahirnya manusia yang berkualitas yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan bangsa melainkan hanya akan menghasilkan masalah, seperti sekarang sedang melanda Negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Berdasarkan prasarvei yang dilakukan oleh peneliti tanggal 04 Oktober 2021 sampai tanggal 09 Oktober 2021 jumlah guru di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Banjarbaru Kabupaten Tulang Bawang Lampung adalah sebagai berikut :

Tenaga Pendidik yang ada di SD Negeri Sekecamatan Banjarbaru berjumlah 122 guru, dari beberapa jumlah guru ada yang sudah menjadi Guru Pns, Guru Honorer dan Guru Pppk. Guru Pns SD Negeri Sekecamatan Banjarbaru berjumlah 54 guru, yang menjadi guru honorer berjumlah 65 guru dan yang menjadi guru Pppk berjumlah 3 orang.

Tenaga pendidik honorer atau yang lebih sering disebut guru honorer adalah guru yang diangkat secara resmi oleh pejabat yang berwenang untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik, namun belum berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Realitas ini tentunya akan menjadi salah satu hambatan bagi guru untuk melakukan kerjanya. Guru yang dianggap sebagai tenaga profesional layaknya mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan profesinya, sehingga guru dapat fokus dalam pengembangan kinerja dan karirnya tanpa harus menambah pekerjaan demi memenuhi kebutuhan.

Selain pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil, permasalahan ekonomi guru honorer juga belum sepenuhnya menjadi perhatian pemerintah karena penghasilan guru honorer hingga kini belum sesuai dengan beban kerja guru di sekolah. Pengabdian guru honorer di era globalisasi sangat besar. Kewajiban guru honorer tidak jauh berbeda dengan guru pegawai negeri sipil, akan tetapi penghasilan yang didapat sangat jauh berbeda. Kehidupan sebagai guru honorer memang belum

bisa dikatakan sejahtera dalam segi ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya guru honorer yang melakukan kerja sampingan supaya kebutuhan hidup mereka dapat tercukupi. Kondisi yang sulit tersebut sejatinya tidak membuat guru honorer surut langkah karena mereka tetap bahagia dalam menjalani profesinya.

Pemerintah secara umum memberikan dana bantuan operasional sekolah di sekolah dasar untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Adanya bantuan yang diberikan pemerintah supaya sekolah membebaskan biaya pendidikan ataupun meringankan tagihan biaya sekolah, dan juga supaya kualitas proses pembelajaran di sekolah akan menjadi semakin meningkat. Besaran dana Tahun 2020 yang diterima tiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah dan satuan dana bantuan operasional sekolah sekolah dasar. Waktu penyaluran dana bantuan operasional sekolah sekolah dasar ini diberikan ke sekolah per semester. Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah wajib berpedoman pada petunjuk teknis bantuan operasional sekolah sekolah dasar yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan sekolah dasar, sebagai teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah sekolah dasar. (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan)

Pendidikan secara formal dilaksanakan di suatu lembaga yang dikenal dengan nama sekolah. Sekolah merupakan lembaga publik yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kepada publik, khususnya pelayanan untuk peserta didik yang menuntut pendidikan. Para pakar pendidikan menyatakan bahwa fungsi utama sekolah adalah pembinaan dan pengembangan potensik fisik, intelektual, dan moral setiap peserta didik. Sekolah harus dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan formal untuk mengembangkan semua potensi peserta didik sebagai sumber daya manusia. Sekolah sebagai tempat belajar oleh anak didik harus memberikan dampak positif bagi peserta didik, potensi pserta didik harus dikembangkan atau diasah di sekolah dan guru sebagai pendidik guna meningkatkan potensi yang anak didik punya.

Salah satu faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan di sekolah adalah kinerja guru, karena guru merupakan salah seorang pelaksana pendidikan yang sangat diperlukan. Akan tetapi, tidak jarang ditemukan guru yang kurang memiliki gairah dalam melaksanakan tugasnya, baik dari segi merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, maupun dalam mengevaluasi pembelajaran, yang tentu akan berdampak terhadap kurang berhasilnya tujuan yang hendak dicapai. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya motivasi kerja guru. Kinerja guru sangat menentukan keberhasilan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, guru harus bekerja secara optimal agar dapat memberikan kontribusi terhadap produktivitas sekolah. Namun, pada kenyataannya masih banyak guru yang memiliki kinerja yang kurang baik, baik dalam merencanakan, sehingga dikhawatirkan mutu pendidikan bukannya semakin meningkat, tetapi justru semakin menurun.

Guru sebagai salah satu elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Semua komponen lain, mulai dari kurikulum, sarana-prasarana, biaya, dan sebagainya tidak akan banyak berarti apabila esensi pembelajaran yaitu interaksi guru dengan peserta didik tidak berkualitas. Bahkan, telah berkembang kesadaran publik bahwa tidak ada guru, tidak ada pendidikan formal. Tidak ada pendidikan yang bermutu, tanpa kehadiran guru yang profesional dengan jumlah yang mencukupi. Begitu pentingnya peran guru dalam mentransformasikan input-input pendidikan. Seorang guru harus mampu mendemonstrasikan kemampuannya di depan peserta didik dan menunjukkan sikap-sikap terpuji dalam setiap aspek kehidupan. Guru sebagai sosok ideal bagi setiap peserta didik. Biasanya apa yang dilakukan guru akan menjadi acuan bagi peserta didik, dengan demikian guru sebagai model bagi peserta didik, maka semua gerak langkahnya akan menjadi teladan bagi setiap peserta didik.

Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut kinerja diartikan sebagai prestasi, menunjukkan suatu kegiatan

atau perbuatan dan melaksanakan tugas yang telah dibebankan. Pengertian kinerja sering diidentifikasi dengan prestasi kerja.

Kinerja lebih sering disebut dengan prestasi yang merupakan hasil atau apa yang keluar (*outcomes*) dari sebuah pekerjaan dan kontribusi sumber daya manusia terhadap organisasi dan lembaga pendidikan. Bila diaplikasikan dalam aktifitas pada lembaga pendidikan. Berdasarkan pendapat di atas, maka pernyataan kinerja yang dimaksud adalah:

1. Prestasi kerja pada penyelenggaraan lembaga pendidikan dalam melaksanakan program pendidikan mampu menghasilkan lulusan atau *output* yang semakin meningkat kualitasnya.
2. Mampu memperlihatkan atau mempertunjukkan kepada masyarakat atau peserta didik berupa pelayanan yang baik.
3. Biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk anaknya dalam memenuhi kebutuhan belajarnya tidak memberatkan dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Dalam melaksanakan tugasnya para pengelola lembaga pendidikan mampu berkembang serta mampu mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat yang selalu berubah sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zaman.

Kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah dan bertanggung jawab terhadap peserta didik dibawah bimbinganya dengan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Oleh karena itu kinerja guru dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang dalam menjalankan tugasnya di sekolah serta menggambarkan adanya suatu perbuatan yang ditampilkan guru dalam melaksanakan aktifitas pembelajaran.

Dengan demikian kinerja guru secara langsung mengacu kepada perwujudan keadaan tingkat perilaku guru dengan sejumlah persyaratan. Kinerja seseorang, kelompok atau organisasi tidak sama satu dengan yang lainnya tergantung tugas dan tanggung jawab secara profesional. Dengan demikian guru berhubungan dengan peran sebagai pelatih yang akan memfasilitasi seluruh aktifitas peserta didik.

Pada kegiatan proses belajar mengajarnya terdapat beberapa guru yang dalam bekerja menunjukkan kinerja yang kurang baik seperti kurang disiplin dan tanggung jawabnya pada saat mengajar, sehingga kondisi di lapangan kurang terkondisikan karna kurangnya profesionalitas seorang guru. menunjukkan bahwa tingkat kompetensi guru yang masih rendah dan mengandung arti bahwa pengelolaan proses belajar mengajar, pengembangan diri guru dan kinerja mengajar masih perlu ditingkatkan. Pembinaan dan pengawasan terhadap guru harus dilakukan secara berkelanjutan. Kepemimpinan kepala sekolah dan kompensasi yang diterima guru sebagai balas jasa belum mampu meningkatkan motivasi kerja guru, yang pada akhirnya akan berdampak pada tingkat kinerja mengajar yang dimiliki guru tersebut.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut mengenai kinerja guru honorer, maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk membahas secara mendalam tentang bagaimana implementasi dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan kinerja guru honorer di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Banjarbaru Kabupaten Tulang Bawang Lampung.

B. Fokus Penelitian

1. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada penggajian guru honorer melalui dana bantuan operasional sekolah yaitu Implementasi Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan kerja guru honorer di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Banjarbaru Kabupaten Tulang Bawang Lampung, dengan Subfokus penelitian sebagai berikut:

- a) Bagaimana Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru honorer di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Lampung?
- b) Bagaimana Penggajian Guru Honorer dalam meningkatkan Kinerja Guru di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Banjarbaru Kabupaten Tulang Bawang Lampung?

- c) Apa Kendala dan Solusi Penggajian Guru Honorer Melalui Dana bantuan operasional sekolah di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Banjarbaru Kabupaten Tulang Bawang Lampung?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a) Mengetahui pelaksanaan Penggajian Guru Honorer melalui Dana bantuan operasional sekolah di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Banjarbaru Kabupaten Tulang Bawang Lampung.
- b) Mengetahui Penggajian Guru Honorer guna untuk meningkatkan kinerja Guru di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Banjarbaru Kabupaten Tulang Bawang Lampung.
- c) Mengetahui Kendala dan Solusi Penggajian Guru Honorer Melalui Dana bantuan operasional sekolah di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Banjarbaru Kabupaten Tulang Bawang Lampung.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Banjarbaru Kabupaten Tulang Bawang Lampung yang terdiri dari 4 Sekolah Dasar Negeri yaitu :

1. Sekolah Dasar Negeri 01 Panca Karsa Purna Jaya Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Tulang Bawang Lampung
2. Sekolah Dasar Negeri 01 Bawang Tirta Mulyo Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Tulang Bawang Lampung
3. Sekolah Dasar Negeri 01 Khuripan Jaya Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Tulang Bawang Lampung
4. Sekolah Dasar Negeri 01 Panca Mulya Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Tulang Bawang Lampung